

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Makhluk sosial yaitu manusia sangatlah tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan komunikasi satu sama lain yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan jasmani rohani secara berkelanjutan. Proses dalam mencapai hal tersebut, maka diperlukanlah orang lain untuk saling membantu, sama halnya dengan proses muamalah.

Muamalah merupakan titik temu kehidupan yang mana setiap muslim dalam nilai keagamaan akan diuji yang gunanya agar selalu berhati hati dan selalu selaras dengan ajaran Allah SWT. Berbisnis merupakan kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia. Maka dari itu di dalam Islam sendiri mengajarkan supaya dalam berbisnis dengan cara yang halal. Supaya kedepannya kehidupan bisa menjadi lebih baik dan teratur.

Dunia bisnis sangatlah luas, salah satunya ialah adanya pasar. Pasar disini bukan hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan juga sebagai tempat interaksi masyarakat untuk bersosial satu sama lain.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi di era sekarang menyebabkan persaingan bisnis meningkat. Tetapi hal ini malah menyebabkan persaingan dalam dunia bisnis kurang begitu sehat. Para pelaku bisnis cenderung mengabaikan etika dalam berbisnis. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya memperoleh keuntungan yang maksimal. Contoh kecil saja di dalam pasar tradisional, masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern., Pasal 1.

Penyimpangan yang sering dilakukan ialah mengurangi takaran dalam timbangan, barang yang kualitas bagus dan buruk di oplos jadi satu.<sup>2</sup>

Sebenarnya para konsumen menginginkan adanya transaksi yang jujur dan jauh dari penipuan maupun kecurangan, terutama dalam lingkup pasar tradisional. Dalam mewujudkan transaksi yang jujur seharusnya para pedagang memberi tahu kualitas barang yang dijual sehingga antara barang dan harga bisa seimbang.<sup>3</sup>

Diharapkan dalam proses berbisnis para produsen mampu memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas barang yang diperjualbelikan. Dengan begitu konsumen merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan. Disamping juga agar konsumen juga menyadari apa yang menjadi kewajiban.<sup>4</sup> Agar dalam proses berbisnis mampu mewujudkan nilai nilai yang terkandung dalam etika bisnis Islam.

Bisnis menurut Islam memiliki aturan atau etika yang wajib dijalankan dan ditaati oleh setiap muslim. Supaya dalam melakukan aktivitas berbisnis seseorang mampu menjalankan dengan baik dan sesuai syariat yang telah di tentukan. Seorang muslim jika ingin membangun bisnis sangat dilarang melakukan praktek yang dapat merugi konsumen. Karena haram hukumnya bagi seseorang yang melakukan perbuatan bathil. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 29 berikut: .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنِيماً<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singapura Kab. Tasikmalaya* (Tasikmalaya: Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010),2

<sup>3</sup> Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 72

<sup>4</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 113

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa’ ayat 29)<sup>6</sup>

Praktiknya masih ada saja yang melanggar norma etika yang berlaku, akan tetapi di dalam situasi tertentu itu dibenarkan dengan alasan pertimbangan yang rasional. Realitas semacam ini jangan langsung diterima begitu saja. Pengecualian yang dibenarkan jangan terus dibuat alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika.

Pasar di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Salah satu pasar yang mengalami perkembangan yang baik adalah pasar rombeng alias pasar barang bekas. Khususnya di Jawa, pasar rombeng berkembang pesat dari tahun ke tahun. Seperti halnya di kota Malang, disana disebutnya Pasar ROMA alias pasar rombengan malam.

Pasar ROMA adalah salah satu pasar yang terdapat di Kota Malang. Pasar ini disebut ROMA karena para pedagang menjajakan dagangannya pada malam hari. Sehingga proses transaksi jual beli dilakukan pada malam hari. Lokasi pasar ini terdapat di pusat kota Malang yaitu di sepanjang emperan trotoar jalan Gatot Subroto. Pasar ROMA sendiri identik dengan pasar loak yang menjual barang bekas, akan tetapi disana juga ada beberapa yang menjual barang baru. Pasar ini terdapat banyak penjual antara lain penjual handphone bekas, pakaian bekas, alat elektronik bekas, sampai barang antik pun ada. Pedagang merasa tidak perlu sewa tempat yang mahal. Banyak pembeli yang ingin mencari hp murah. Mudah mendapatkan barang dari orang yang ingin menjual handphone. Pedagang juga tidak membutuhkan modal yang besar seperti sewa toko/stand untuk berjualan handphone. Pedagang juga merasa sangat terbantu dengan adanya pasar Roma karena tidak perlu

---

<sup>6</sup>Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2000), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

menyewa tempat berjualan dengan harga yang mahal. Dengan tidak adanya biaya sewa lapak, para pedagang ingin meningkatkan pendapatan mereka dengan berjualan di Pasar Roma.

Tabel 1.1

Pendapatan Rata-rata Pedagang di Pasar Roma 2020-2022

NO	Nama	Penghasilan		
		2020	2021	2022
1	Jaelani	1.650.000	1.900.000	2.150.000
2	Gilang	1.950.000	2.150.000	2.500.000
3	Eldy	1.800.000	1.850.000	2.200.000
4	Arif	2.050.000	2.200.000	2.650.000
5	Hendra	1.700.000	1.950.000	2.350.000

Akan tetapi di pasar ROMA juga terkenal sebagai pasar maling alias pasar yang menjual barang hasil curian. Sehingga pembeli tidak tahu mana barang curian dan barang asli bekas. Akan tetapi tidak semua barang yang dijual di pasar tersebut barang hasil curian.<sup>7</sup> Kondisi tempat dan model penjual yang menjual barangnya dengan sederhana dan apa adanya menjadikan orang-orang beranggapan bahwa yang dijual adalah barang hasil curian.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti pasar tersebut ditinjau dari etika bisnis Islam, untuk menganalisa mengenai perilaku pedagang dan berasal dari mana barangan dagangan mereka. Karena dalam Etika Bisnis Islam menganjurkan nilai-nilai etika dalam bermuamalah ekonomi atau perdagangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai “Perilaku Pedagang Hand phone di Pasar Rombengan Malam (ROMA) Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan ditinjau dari Etika Bisnis Islam”

---

<sup>7</sup> Joko, Pedagang Rombengan Malam, Malang, 6 Februari 2020

<sup>8</sup> Labib, Pedagang Rombengan Malam, Malang, 9 Februari 2020

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pedagang handphone bekas pasar rombongan malam (ROMA) Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan?
2. Bagaimana perilaku pedagang handphone bekas pasar rombongan malam (ROMA) Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan ditinjau dari etika bisnis Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang handphone bekas pasar rombongan malam (ROMA) Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan
2. Untuk Mengetahui perilaku pedagang handphone bekas pasar rombongan malam (ROMA) Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan ditinjau dari etika bisnis Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis atau praktis, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis,

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi adanya Etika Bisnis Islam pada umumnya, yaitu tentang Perilaku Pedagang secara tepat. Dan juga sebagai tambahan wawasan di bidang Etika Bisnis Islam yang dilakukan.

2. Kegunaan secara Praktis,

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan wawasan bagi entrepreneur muda untuk berperilaku secara praktis dan diterima dengan baik. Untuk membantu masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa Ekonomi Syariah khususnya dalam menyikapi dan menganalisis Perilaku Pedagang yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “ Transaksi Jual Beli Baju Import Bekas Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam ”.<sup>9</sup>

Salah satu pilar kemajuan ekonomi adalah jual beli, hal itu dikarenakan hampir semua orang melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli diharapkan tidak adanya konflik antara penjual dan pembeli, namun pada realitanya seringkali menjadi konflik sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan sampai menyampaikan tuntutan di pengadilan, Pada jual beli impor bekas belum dalam kemasan, dalam prakteknya sudah sesuai dalam kehendak syar’i. Hal tersebut berdasarkan kesesuaian antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang dipaparkan (syarat dan rukun jual beli). Sedangkan pada jual beli baju impor bekas sudah dalam karung-karung besar (bal), walaupun pembeli tidak bisa melihat objek (pakaian impor bekas) secara jelas, akan tetapi kebiasaan para pedagang yang membeli dengan sistem pertama dan para pedagang sudah bisa memprediksikan isi dalam kemasan tersebut. Dengan demikian, pada baju impor bekas yang sudah dalam kemasan karung-karung (bal), dengan adanya ‘urf di

---

<sup>9</sup> Riadhotun Batiah, “Transaksi Jual Beli Baju Import Bekas Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam” (*Skripsi*), Kediri: IAIN Kediri, 2017.

desa wonoasri di atas diharapkan seorang distributor dan para pedagang muslim akan mendapatkan untung yang maksimal dan mendapatkan berkah serta ridho Allah SWT didunia maupun di akhirat.

2. Penelitian yang berjudul “Perilaku Pedagang onderdil kendaraan bekas di pasar loak setono betek kota kediri ditinjau dari etika bisnis islam”.<sup>10</sup>

Perilaku pedagang onderdil kendaraan bekas di Pasar Loak Setono Betek Kota Kediri khususnya dalam mekanisme proses jual beli dan penetapan harga tidak memperhatikan nilai kejujuran dan keterbukaan, dalam menawarkan barang dagangan memang mengutamakan kualitas dan mutu secara materi. Namun masih ada juga pedagang yang berperilaku sesuai dalam etika bisnis yakni mengutamakan kejujuran dan keterbukaan serta menawarkan barang dagangan yang terpercaya secara kualitas dan mutu sebagai platform nya.

Pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku onderdil kendaraan bekas di pasar loak setono betek kota kediri khususnya dalam mekanisme proses jual beli dan penetapan harga dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Setono Betek Kota Kediri tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Ini dapat dilihat dari perilaku pedagang yang sering terbawa arus dagang kurang sehat, seperti melihat pembeli yang sedang membutuhkan barang dagangannya dan melihat kondisi pedagang lain yang tidak mempunyai barang yang serupa maka pedagang secara reflek akan menaikkan harga setinggi tingginya dengan asumsi bahwa pembeli akan berusaha mendapatkan barang tersebut meskipun sangat mahal. namun diluar itu masih ada juga pedagang yang masih mempertahankan kaidah dalam aktifitasnya.

---

<sup>10</sup> Imam Roy, “Perilaku Pedagang onderdil kendaraan bekas di pasar loak setono betek kota kediri ditinjau dari etika bisnis islam” (*Skripsi*), Kediri: IAIN Kediri, 2017.

3. Penelitian yang berjudul “Penetapan harga *odd even pricing* dalam pemasaran menurut etika bisnis Islam”.<sup>11</sup>

Penerapan metode penetapan harga *odd even pricing* sangat tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena metode tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi pembeli serta tidak sejalan dengan hukum Islam yang berlaku, dimana penetapan harga haruslah memberikan keadilan bagi penjual dan pembeli seperti halnya strategi penetapan harga berdasarkan biaya (*cost based pricing*) atau strategi penetapan harga berdasarkan nilai (*value based pricing*). Bisnis dan bersifat jujur (*shidiq*), tanggung jawab (*amanah*), komunikatif (*tabligh*), *sidiq* dan bijaksana (*fathonah*). Karena dengan empat sifat tersebut, bisnis yang dijalankan akan mencerminkan nilai etika yang tinggi sehingga memberikan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya.

Lebih mengedepankan persaingan pada faktor harga yang dilakukan untuk menghindari terang harga antar perilaku bisnis. karena selain harga masih ada hal lain yang dapat dijadikan daya saing yang tinggi yaitu kualitas produk yang ditawarkan, layanan yang menyenangkan dan nilai tambah produk. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama – sama meneliti tentang cara bertransaksi atau jual beli barang bekas dan bagaimana perilaku pedagang yang ada di pasar tersebut. kedua, sama – sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan, untuk perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi untuk diadakannya penelitian yaitu di Pasar Rombengan Malam di Kota Malang dan perilaku pedagang dalam transaksi jual beli barang curian.

---

<sup>11</sup> Lina “Penetapan harga *odd even pricing* dalam pemasaran menurut etika bisnis Islam” (*Skripsi*), Kediri: IAIN Kediri, 2017



4. Jurnal Analisis Aspek Religious Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan. Vol VIII No. 1. Oleh Rahmat Efendy, Arifin Abdullah, tahun 2017. Penelitian ini bersifat teoritis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek religiusitas menjadi perisai bagi setiap orang dalam menjalani setiap aktifitas kehidupan, terkhusus dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam berbisnis.
5. Jurnal Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. Vol. 1 No. 3. Oleh Muhammad Ersya Faraby, tahun 2014. Jurnal ini berangkat dari penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan hasil penelitian secara cermat dan teliti. Sementara itu, hasil dari penelitian ini adalah pedagang etnis Madura yaitu bekerja keras dan merantau serta telah menerapkan etika bisnis islam dengan baik seperti kejujuran, kesadaran tentang signifikansi social kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, dan menggunakan timbangan yang benar. Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah tentang objek dan metode analisis data. Di dalam penelitian ini bagaimana perilaku pedagang pasar rombongan malam (ROMA) Kota Malang khususnya dalam proses mekanisme jual beli dan penetapan harga ditinjau dari Etika Bisnis Islam dengan menggunakan teori Pengertian Perilaku Pedagang, teori Etika Bisnis Islam, teori Landasan Etika Bisnis Islam, teori Etika Bisnis Islam Perdagangan Sementara itu, kesamaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada jenis penelitian dan metode menganalisis data.

